

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

1. Tujuan


- Memastikan RKA-KL sudah disusun dan disampaikan ke seluruh unit di lingkungan Politeknik Negeri Batam

2. Ruang Lingkup

- Menginformasikan penyusunan RPKA, TOR dan RAB ke seluruh unit
- Membuat, memonitor, dan memverifikasi data RPKA, KAK, dan RAB
- Menginput, menyesuaikan dan membuat daftar program kegiatan per unit

Controlled

3. Uraian Prosedur
Diagram Alir Proses Bisnis



	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

Uraian Diagram Alir

Aplikasi	Catatan
TPNPB	Apliasi Target Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIAP	Sistem Informasi Apliasi Perencanaan
Data	Catatan
Lampiran peraturan... Tarif dan Jenis PNPB	Bentuk file excel
Regulasi tata cara revisi anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi tata cara revisi anggaran, PAGU, SBM SBU SBK: https://jdih.kemenkeu.go.id/in/home
Aktifitas	Catatan
Kapokja Perencanaan, memberitahukan kepada seluruh unit untuk menyusun RPKA, TOR dan RAB	30 menit email
Kapokja Perencanaan, melakukan pendampingan penyusunan program dan anggaran	1 minggu setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran. Minimal 1 kali per tahun
Kepala Unit Kerja, membuat dan Mengumpulkan RPKA, KAK, RAB, dan data dukung ke Tim Perencanaan	Waktu Pengumpulan ditentukan 2 minggu setelah Pengumuman
Kapokja Perencanaan memonitor pengumpulan RPKA, KAK dan RAB	<ul style="list-style-type: none"> • RPKA singakat dari Rencana Program Kerja Anggaran • Monitor dilakukan minimal 3 kali selama (2 - 3 minggu) masa pengumpulan • Asumsi Follow: 8 x 3 = 24 jam
Staf perencanaan melakukan kompilasi RPKA, KAK dan RAB	Kompilasi 7 hari kerja x 6 jam 42 jam
Kapokja Perencanaan memverifikasi Data Kompilasi RPKA, KAK dan RAB	Waktu: 4 hari x 8 jam = 32 jam
Kepala Unit Kerja merevisi RPKA	2 x 8 jam = 16 jam
Staf perencanaan melakukan input data RPKA-KL ke Aplikasi SAKTI	<p><u>Ada 3 Pagu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikatif (usulan pertama --> misal dikasi 10M) 2. Alokasi (menyesuaikan dgn pagu kementrian --> bisa jadi selanjutnya berubah jadi 12M) 3. Anggaran

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	<p><u>Mengisi Proyeksi halaman 3 DIPA:</u></p> <p>1. Proyeksi Penerimaan</p> <p>2. Rencana Penarikan Dana</p> <p><u>Waktu:</u></p> <p>8 Jam * 3 = 24 jam (3 hari)</p> <p>Termasuk troubleshoot</p>
<p>Staf Perencanaan menyesuaikan RKA-KL, KAK dan Data Pendukung dalam rakor diksi</p>	<p>Setelah proses ini, DIPA terbit di aplikasi SAKTI</p> <p>Telaah dari</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretaris Ditjen DIKSI : 4 x 1 hari ==> 4 * 8 jam = 32 jam • Biro Perencanaan (Biroren): 1 * 8 jam = 8 jam • Direktorat Jenderal Anggaran (DJA): 8 jam
<p>Staf Perencanaan Membuat daftar program dan kegiatan per-unit untuk pemberitahuan RKA-KL DIPA yang telah disetujui</p>	<p>Direncanakan akan dilaksanakan paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar.</p>
<p>Kapokja Perencanaan menginformasikan daftar program dan kegiatan ke seluruh unit</p>	<p>30 menit</p>
KPI	Catatan
B.1.3.5.4	<p>Tim Perencanaan mengoordinasikan dan menyusun perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun.*)"</p>
B.1.3.5.7.a	<p>Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:</p> <p>a. persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun; #)</p>
B.1.3.5.7.b	<p>Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:</p> <p>b. persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun; #)</p>
B.1.3.5.7.c	<p>Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:</p> <p>c. dana operasional pendidikan setiap prodi minimal 20 juta per mahasiswa per tahun; *)</p>
B.1.3.5.7.d	<p>Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:</p> <p>d. dana penelitian terapan setiap dosen tetapper tahun minimal 10 juta;*)</p>
B.1.3.5.7.e	<p>Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:</p> <p>e. dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap</p>

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	minimal 10 juta per tahun; #)
B.1.3.5.7.f	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: f. persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.g	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: g. persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)
B.1.3.5.7.h	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan: h. kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3% *)
B.2.3.4.1.a	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: a. pengelolaan penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
B.2.3.4.1.b	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: b. peningkatan kapasitas peneliti;
B.2.3.4.1.c	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk penelitian yang digunakan untuk membiayai: c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
B.2.3.4.2.a	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: a. perencanaan penelitian;
B.2.3.4.2.b	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: b. pelaksanaan penelitian;
B.2.3.4.2.c	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: c. pengendalian penelitian;
B.2.3.4.2.d	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	membiayai: d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
B.2.3.4.2.e	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: e. pelaporan penelitian; dan
B.2.3.4.2.f	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan penelitian bagi dosen atau instruktur yang dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: f. diseminasi hasil penelitian.
B.2.3.4.3	Polibatam melalui P3M wajib membuat peraturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
B.2.3.4.4.a	Polibatam melalui P3M menetapkan: a. jumlah penelitian setiap dosen per tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 penelitian per 3 tahun;#)
B.2.3.4.4.b	Polibatam melalui P3M menetapkan: b. rata-rata dana penelitian DTPS minimal 10 juta per tahun; *)
B.2.3.4.4.c	Polibatam melalui P3M menetapkan: c. jumlah kegiatan penelitian DTPS yang relevandengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 per 3 tahun.*)
B.3.3.4.1.a	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: a. pengelolaan kegiatan PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil PkM; dan
B.3.3.4.1.b	Polibatam melalui P3M wajib menyediakan dana internal untuk PkM yang digunakan untuk membiayai: b. peningkatan kapasitas pelaksana
B.3.3.4.2.a	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai: a. perencanaan PkM;
B.3.3.4.2.b	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat,dan digunakan untuk membiayai:

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	b. pelaksanaan PkM;
B.3.3.4.2.c	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: c. pemantauan dan evaluasi PkM;
B.3.3.4.2.d	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: d. pengendalian PkM;
B.3.3.4.2.e	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: e. pelaporan PkM; dan
B.3.3.4.2.f	Polibatam melalui P3M menetapkan pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur juga dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat, dan digunakan untuk membiayai: f. diseminasi hasil PkM.
B.3.3.4.3	Polibatam melalui P3M wajib membuat mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
B.3.3.4.4.a	Polibatam melalui P3M menetapkan: a. jumlah PkM yang dilakukan dosen setiap tahun dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 30 PkM dalam rentang waktu 3 tahun;#)
B.3.3.4.4.b	Polibatam melalui P3M menetapkan: b. rata-rata dana PkM DTPS minimal 5 juta per tahun; *)
B.3.3.4.4.c	Polibatam melalui P3M menetapkan: c. jumlah kegiatan PkM DTPS yang relevan dengan bidang keilmuan prodi dengan sumber pembiayaan luar negeri terhadap jumlah DTPS minimal 1 PkM per 3 tahun.*)
B.4.1.2.2	Tim Perencanaan memiliki prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Polibatam.
B.4.1.2.3.a	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: a. sosialisasi proses pengisian usulan rencana anggaran belanja ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun;
B.4.1.2.3.c	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang

	No.PR.30.3-V1 Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran – Kementerian Lembaga (RKA-KL)	Perencanaan	DIR
		27 Februari 2025	

	ditentukan yaitu: c. pendampingan penyusunan program dan anggaran unit maksimal 1 minggu setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran;
B.4.1.2.3.e	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: e. penetapan anggaran awal setiap unit paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar;
B.4.1.2.3.f	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: f. waktu untuk menginformasikan anggaran unit maksimal 1 minggu sejak penetapan anggaran awal;
B.4.1.2.3.h	Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu: h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan;

4. Penyimpanan Data

No	Nama Data	Berkas	Lokasi Penyimpanan	Masa Penyimpanan
1.	Dokumen RPKA	No.BO.30.3.1 Borang Rencana Program Kegiatan dan Anggaran (RPKA)	Unit Perencanaan	5 Tahun
2.	Lampiran Peraturan..Tarif dan Jenis PNB	Lampiran Peraturan..Tarif dan Jenis PNB	Unit Perencanaan	5 Tahun
3.	PAPK-ToR (KAK)	No.FO.30.3.1 Format Term of Reference (Kerangka Acuan Kegiatan)	Unit Perencanaan	5 Tahun
4.	Data Kompilasi	Data Kompilasi	Unit Perencanaan	5 Tahun
5.	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Regulasi Tata Cara Revisi Anggaran, PAGU, SBM SBU SBK	Unit Perencanaan	5 Tahun